

**PEJABAT – PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2026
4/HK.04/01/2026,10 HLMN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 188 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK; - Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas perubahan pejabat manajerial di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 188 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; dan PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.

- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang meliputi Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.

- Lamp.: 5 hlm.